

**ANALISIS KEPUTUSAN BAHĀSUL MASĀ'IL
MUKTAMAR NU KE-28 TAHUN 1989
TENTANG TALAK DI PENGADILAN**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

**ABDULAH NASYIT
NIM. 1323201036**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2017**

ANALISIS KEPUTUSAN BAḤSUL MASĀ'IL MUKTAMAR NU KE-28 TAHUN 1989 TENTANG TALAK DI PENGADILAN

Abdulah Nasyit
NIM 1123203083

ABSTRAK

Nahdlatul Ulama (NU) dalam keputusan Baḥsul Masā'il yang dilaksanakan pada Mukhtar NU ke-28 tahun 1989 di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta menghasilkan keputusan nomor: 03/MNU-28/1989 yang menyatakan bahwa talak yang dilakukan di luar pengadilan hukumnya sah, sehingga ketika suami sudah mengucapkan talak sekali kemudian sidang di Pengadilan Agama, maka talaknya menjadi talak yang kedua. Sedangkan perhitungan 'iddahnya dimulai dari jatuhnya talak yang pertama dan selesai setelah berakhirnya 'iddah yang terakhir yang dihitung sejak jatuhnya talak yang terakhir tersebut. Selain itu, dalam keputusan tersebut juga menyatakan bahwa talak di depan Hakim Pengadilan Agama jika dijatuhkan setelah habisnya masa 'iddah atau dilakukan karena terpaksa (mukrah), maka talaknya tidak diperhitungkan.

Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana metode *istinbāt* yang digunakan dalam keputusan Baḥsul Masā'il NU tentang talak di pengadilan dan akibat yang ditimbulkan dari keputusan tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian terhadap literatur-literatur yang berhubungan dengan keputusan tersebut. Sumber primer yang penulis gunakan adalah hasil keputusan Baḥsul Masā'il Mukhtar NU ke-28 pada buku *Aḥkām al-Fuqahā' Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004)*. Sedangkan sumber sekundernya antara lain kitab-kitab fiqih yang menjadi landasan dasar keputusan tersebut serta dari literatur lainnya. Data hasil penelitian dari sumber-sumber tersebut kemudian dianalisis dengan metode *content analysis* dan komparatif.

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan sebagai berikut: keputusan Baḥsul Masā'il NU tentang talak di luar pengadilan dalam istinbat hukumnya menggunakan metode *qaulī*. Yakni, metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh ulama/intelektual NU dalam lajnah baḥsul masā'il dengan mencari jawaban pada kitab-kitab fiqih dari mazhab empat dengan mengacu dan merujuk langsung pada bunyi teksnya. Dengan kata lain, keputusan tersebut mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup mazhab tertentu. Sedangkan akibat dari keputusan tersebut di antaranya yaitu hak talak yang dimiliki suami menjadi lebih sedikit dan jumlah 'iddah talak *raj'iyah* yang dimiliki oleh istri menjadi berkurang.


Kata kunci: Keputusan Baḥsul Masā'il, Nahdlatul Ulama, Talak di Pengadilan

DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK DAN 'IDDAH	17
A. Talak	17
1. Pengertian Talak	17
2. Dasar Hukum Talak	18

3. Macam-Macam Talak	20
4. Rukun dan Syarat Talak.....	23
5. Persaksian Talak	24
6. Hikmah Talak.....	27
B. <i>'Iddah</i>	29
1. Pengertian <i>'Iddah</i>	29
2. Dasar Hukum <i>'Iddah</i>	30
3. Macam-Macam <i>'Iddah</i>	34
4. Hikmah <i>'Iddah</i>	36
C. Talak di Pengadilan Agama dan Perhitungan <i>'Iddah</i> Menurut Undang-Undang dan Fatwa MUI	38
BAB III KEPUTUSAN BAĤSUL MASĀ'IL NU TENTANG TALAK DI PENGADILAN AGAMA	46
A. Sekilas Tentang BaĤsul MasĀ'il NU.....	47
B. Metode <i>IstinbĀt</i> BaĤsul MasĀ'il NU.....	54
C. Dasar Hukum Keputusan BaĤsul MasĀ'il NU Tentang Talak di Pengadilan Agama	63
BAB IV ANALISIS KEPUTUSAN BAĤSUL MASĀ'IL NU TENTANG TALAK DI PENGADILAN AGAMA	68
A. Metode <i>IstinbĀt</i> Keputusan BaĤsul MasĀ'il NU Tentang Talak di Pengadilan Agama	68
B. Akibat yang Ditimbulkan dari Keputusan BaĤsul MasĀ'il NU Tentang Talak di Pengadilan Agama.....	80

BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran-saran.....	92
C. Kata Penutup.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN – LAMPIRAN	98
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	112



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata, tapi merupakan ikatan suci (*mīṣāqan galīzan*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا عَلِيمًا

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.” (Q.S. An-Nisā’[4]: 21)¹

Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam dapat terwujud,² yakni memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.³

Namun sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan. Perkawinan harus putus di tengah jalan. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006), hlm. 64.

² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 206.

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 22.

sebuah kontrak.⁴ Sehingga konsekuensinya ia dapat lepas dan berakhir kapan saja.

Dalam setiap hubungan antara individu akan selalu muncul konflik, tak terkecuali hubungan keluarga. Konflik sering kali dipandang sebagai perselisihan yang bersifat permusuhan dan membuat hubungan tidak berfungsi dengan baik. Secara bahasa konflik identik dengan percekocokan, perselisihan, dan pertengkaran.⁵ Konflik dalam keluarga ketika tidak bisa diselesaikan dengan baik maka bisa berujung pada perpisahan antara suami dan istri, baik perceraian atau talak tersebut merupakan inisiatif suami atau istri.

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain.⁶

Hukum Islam menentukan bahwa talak adalah hak suami, dengan alasan bahwa seorang laki-laki pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada wanita yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Dengan pertimbangan yang demikian tadi diharapkan perceraian akan lebih kecil kemungkinan terjadinya.⁷

Agama Islam membolehkan adanya perceraian, tetapi hal ini bukan berarti bahwa Islam menyukai terjadinya perceraian dalam suatu perkawinan, akan tetapi Islam tetap memandangnya sebagai suatu hal yang bertentangan

⁴ Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), hlm. 75.

⁵ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 99.

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 191.

⁷ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 86.

dengan asas-asas hukum Islam.⁸ Bagimanapun juga perceraian merupakan hal yang tidak disukai oleh Allah Swt., sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis Nabi Saw.:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ
عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ⁹

Telah diceritakan dari Kaṣīr ibn ‘Ubaid dari Muḥammad ibn Khālīd dari Mu‘arrif ibn Wāṣil dari Muḥārib ibn Diṣār dari Ibnu ‘Umar dari Nabī Saw., Beliau bersabda: “Sesuatu yang halal, tetapi paling dibenci oleh Allāh adalah talak.”(H.R. Abū Dāwud. No. 2178)

Hadis tersebut berisi penghalalan talak apabila telah memenuhi pembatasan-pembatasan, tetapi sungguhpun telah dinyatakan halal itu, juga berisi pernyataan tetapnya ketidak senangan Tuhan dan Rasul terhadap talak itu. Sebagian penganut mazhab Ḥanafī berpendapat bahwa haram menjatuhkan talak dengan tidak bersebab, karena perbuatan itu akan mendatangkan madharat dan kesulitan kepada wanita yang dicerai.¹⁰ Karena itu, seharusnya dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan, agar tidak menimbulkan masalah baru sesudahnya.

Syari’at Islam adalah syari’at yang *riil* dan *idiil*. *Riil* artinya mengakui realitas kehidupan, dan *idiil* artinya mempunyai prinsip dan cita-cita mulia untuk kemaslahatan hidup manusia sepanjang masa. Oleh karena itu sekalipun syari’at Islam menghendaki agar akad nikah itu untuk selama hayat, akan tetapi kalau ada realitasnya antara suami istri itu sudah tidak mungkin dipersatukan lagi, Islam

⁸Sumiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-undang*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 95.

⁹Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy‘as as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Ar-Riyāḍ: Maktabah al-Ma‘ārif, 1988), hlm. 379.

¹⁰Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2009), hlm.100.

mbolehkan keduanya bercerai. Apabila hubungan perkawinan tetap dipertahankan, memaksa suami istri untuk tetap bersatu, justru kemadharatan akan terjadi. Sekalipun demikian, bahwa perceraian hanya sebagai pintu darurat yang baru dibuka apabila keadaan memang sangat mendesak dan berbagai upaya untuk mempertahankan ikatan perkawinan sudah ditempuh tapi tidak berhasil. Dengan demikian, perceraian adalah suatu jalan keluar yang paling baik.¹¹

Prinsipnya, seorang pria dan seorang wanita yang mengikat lahir dan batinnya dalam suatu perkawinan sebagai suami istri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan tersebut dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian yang berlaku.¹² Namun, harus mempunyai alasan-alasan hukum tertentu dan perceraian itu harus di depan sidang pengadilan.

Talak secara umum adalah upaya untuk memutuskan tali perkawinan. Menurut as-Sayyid Sābiq, perceraian dapat terjadi dengan segala cara yang menunjukkan berakhirnya hubungan suami isteri, baik dinyatakan dengan kata-kata, dengan surat kepada istrinya, dengan isyarat oleh orang yang bisu atau dengan mengirimkan seorang utusan.¹³ Karena berbagai alasan, banyak orang menjatuhkan talak tanpa menghiraukan ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama maupun perundang-undangan. Hal ini dapat disebut dengan talak di luar pengadilan atau talak yang tanpa persaksian. Talak ini sering terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur perceraian yang ada di pengadilan.

¹¹ Supriatna dkk., *Fiqh Munakahat II*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 4.

¹² Muhammad Syaifuddin dkk., *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 6.

¹³ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, 2009), II, hlm. 163.

Tentang perintah menghadirkan saksi dalam talak, Allah Swt. berfirman:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ...

“Apabila mereka telah mendekati akhir ‘iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah...” (Q.S. At-Ṭalāq [65]: 2)¹⁴

Aṣ-Ṣāwī dalam menafsiri ayat tersebut menyatakan bahwa persaksian talak menurut Imām Mālik, Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Syāfi’i hukumnya adalah sunah berbeda dengan persaksian pada rujuk yang hukumnya wajib.¹⁵

Dalam hal persaksian talak sendiri, Pemerintah Republik Indonesia cenderung kepada keharusan adanya persaksian talak.¹⁶ Hal ini dapat dilihat pada Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.¹⁷

Kemudian pasal 14 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 menyatakan bahwa:

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, hlm. 445.
¹⁵Aḥmad ibn Muḥammad aṣ-Ṣāwī, *Ḥāsyiyah aṣ-Ṣāwī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), IV, hlm. 280.
¹⁶Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 210.
¹⁷*Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI*, (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), hlm. 13.

“Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, harus mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa dia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”¹⁸

Jika melihat realita dalam masyarakat, banyak di antara mereka telah mengucapkan lafal talak sebelum menempuh persidangan. Biasanya suami mengeluarkan kata talak terhadap istrinya ketika terjadi percekocokan. Lalu dalam persidangan di pengadilan suami mengikrarkan talak sebagaimana prosedur dalam persidangan permohonan cerai. Dalam KHI Pasal 117 disebutkan:

“Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131.”¹⁹

Mekipun secara fiqh perceraian tidak disyaratkan dengan persaksian oleh orang lain ataupun melalui persidangan, perubahan aturan hukum ini menurut undang-undang sesuai dengan kaidah fiqh, yakni:

تَعْيِيرُ الْفَتَوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَعْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

“Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan.”²⁰

Undang-undang juga menghukumi bahwa perhitungan *'iddah* dimulai setelah pengikraran talak di pengadilan, karena talak yang pertama yakni talak yang diucapkan sebelum persidangan dinyatakan tidak sah. Dalam KHI pasal 153 ayat (4) menyebutkan:

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 40.

¹⁹ *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI*, hml. 372.

²⁰ Ahmad ibn asy-Syaikh Muhammad az-Zarqā, *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Damsyiq: Dār al-Qalam, 1989), hlm. 227.

“Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu (*'iddah*) dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suaminya.”²¹

Kecenderungan ini berdasarkan prinsip *saddaḥ-ẓarī'ah* (menutup pintu yang membawa kepada kemadharatan) dan dengan pertimbangan *al-maslahah al-mursalah* (perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat) untuk menjaga agar perceraian jangan terlalu mudah terjadi sehingga setiap perceraian apapun bentuknya diharuskan melalui pengadilan.

Berbeda pandangan dengan hukum positif di atas, Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan Ormas Islam terbesar di Indonesia dalam putusan Bahsul Masā'ilnya berpendapat bahwa talak yang diucapkan oleh suami di luar pengadilan dihukumi sah.

Dalam Mukhtamar NU ke-28 di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta pada tanggal 25-28 November 1989, Komisi Masā'il Dīniyyah membahas mengenai kedudukan talak di Pengadilan Agama terkait talak yang diucapkan di luar Pengadilan Agama. Dalam keputusannya, dijelaskan bahwa: Jika suami menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan di depan Hakim Agama itu merupakan talak kedua dan seterusnya jika masih dalam waktu *'iddah raj'iyah*. Sedangkan perhitungan *'iddah* dimulai dari jatuhnya talak yang pertama dan selesai setelah

²¹Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI, hlm. 382.

berakhirnya *'iddah* yang terakhir yang dihitung sejak jatuhnya talak yang terakhir tersebut.²²

Daripada ini penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana proses pengambilan keputusan *baḥsul masā'il* NU terkait perceraian di luar pengadilan dan dasar hukumnya serta akibat yang ditimbulkan dari putusan tersebut. Oleh karena itu, penulis mendiskripsikannya dalam sebuah skripsi yang berjudul “**Analisis Keputusan Baḥsul Masā'il Mukhtamar NU Ke-28 Tahun 1989 Tentang Talak Di Pengadilan**”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode *istinbāt* hukum yang digunakan pada *Baḥsul Masā'il* Mukhtamar NU ke-28 Tahun 1989 tentang talak di pengadilan?
2. Bagaimana akibat yang ditimbulkan dari putusan tersebut tentang kedudukan talak suami dan perhitungan *'iddah* istri?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui metode *istinbāt* hukum yang digunakan pada *Baḥsul Masā'il* Mukhtamar NU ke-28 Tahun 1989 tentang talak di pengadilan.

²² LTN NU Jawa Timur, *Aḥkām al-Fuqahā' Solusi Problematik Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M)*, (Surabaya: Khalista, 2004), hlm. 418.

2. Untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari putusan tersebut tentang kedudukan talak suami dan perhitungan *'iddah* istri.

Dalam skripsi ini, penulis berharap agar karya ini dapat memberikan manfaat untuk:

1. Secara teoritis, menambah wawasan keilmuan dan keagamaan dalam masalah yang berhubungan dengan talak dan *'iddah*.
2. Secara praktis, memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurna bagi studi selanjutnya, khususnya mengenai talak *'iddah*.

D. Kajian Pustaka

Telaah pustaka selain sebagai landasan teoritik bagi penulis dalam penelitian ini juga sebagai acuan dengan mengkaji atau menelaah hasil pemikiran seseorang yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini. Oleh karena itu penulis menggunakan beberapa literatur yang membahas tentang talak dan juga beberapa karya skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini. Beberapa diantaranya yaitu:

Skripsi “Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Majelis Ulama Indonesia (Studi Fatwa MUI No.1 Tahun 2012)” karya Silfia Ulfah yang menyimpulkan keabsahan perceraian di luar pengadilan yakni perceraian yang telah memenuhi semua syarat dan rukun talak yang ditetapkan dalam syari’at Islam namun tanpa penetapan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam undang-undang.²³

²³Lihat Skripsi Silfia Ulfah, “Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Majelis Ulama Indonesia (Studi Fatwa MUI No.1 Tahun 2012)”,(IAIN Purwokerto, 2016).

Abdurrozaq Duhurul Islam dalam skripsinya “Fenomena Perceraian Di Luar Pengadilan (Studi Kasus di Desa Bajing dan Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)” menyimpulkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar pengadilan salah satunya adalah faktor sosial keagamaan, yakni kaitannya dengan ilmu fiqih klasik yang tidak mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan dan mencukupkan terjadinya perceraian hanya dilakukan sepihak oleh suami.²⁴

Skripsi “Status Hukum Talak Di Luar Pengadilan Dalam Perspektif Fiqih, UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam” karya Dofir menyimpulkan bahwa talak yang dilakukan di luar pengadilan hukumnya tidak sah menurut perspektif UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan menurut Kompilasi Hukum Islam sekalipun fiqih mengatakan sah, akan tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum positif.²⁵

Aminudin dalam skripsinya “Kedudukan Saksi Dalam Talak Dan Rujuk Menurut Imām asy-Syāfi’ī” menyimpulkan bahwa Imām asy-Syāfi’ī menegaskan dalam salah satu fatwanya bahwa kewajiban mendatangkan saksi ialah ketika hendak rujuk, sebagaimana beliau juga mewajibkan ketika hendak memulai pernikahan. Namun untuk talak, beliau tidak mewajibkannya sehingga perceraian tanpa saksi hukumnya sah.²⁶

²⁴ Lihat Skripsi Abdurrozaq Duhurul Islam, “Fenomena Perceraian Di Luar Pengadilan (Studi Kasus di Desa Bajing dan Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)”, (STAIN Purwokerto, 2007).

²⁵ Lihat Skripsi Dofir, “Status Hukum Talak Di Luar Pengadilan Dalam Perspektif Fiqih, UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

²⁶ Lihat Skripsi Aminudin, “Kedudukan Saksi Dalam Talak Dan Rujuk Menurut Imām asy-Syāfi’ī”, (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011).

As-Sayyid Sābiq dalam kitabnya *Fiqh as-Sunnah* membahas panjang lebar tentang talak, termasuk *ikhtilāf al-‘ulamā’* dalam masalah persaksian perceraian. Dikatakan, ada banyak ulama yang berpendapat bahwa hukum menghadirkan saksi ketika talak dijatuhkan adalah wajib dan itu merupakan syarat sahnya talak.²⁷

Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975 yang diterbitkan oleh Emir melalui hasil keputusan Ijtimā’ ‘Ulamā’ Komisi Fatwa Se-Indonesia IV tentang Masā’il Fiqhiyyah Mu‘āṣirah tahun 2012 membahas masalah talak di luar pengadilan dan sumber dasar penetapannya.

Hukum Perceraian karangan Muhammad Syaifuddin dkk. yang memberikan pemahaman tentang hukum perceraian menurut hukum nasional, hukum Islam, dan hukum adat dengan pembahasan yang sistematis dan komparatif serta mendalam,²⁸ juga menjadi bagian dari kajian pustaka penulis.

Dari literatur-literatur di atas dan sejauh bacaan penulis tentang talak di Pengadilan Agama dan Bahsul Masā’il NU belum ada yang membahas lebih lanjut tentang talak dan ‘iddah yang ditimbulkan dari putusan tersebut. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk mengkaji permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

²⁷ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, II, hlm. 163.

²⁸ Lihat Muhammad Syaifuddin dkk., *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini merupakan suatu penelitian kualitatif. Kata “kualitas” menunjuk pada segi alamiah.²⁹ Menurut Creswell seperti yang dikutip oleh Haris Herdiansyah, penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam *setting* yang alamiah tanpa adanya intervensi apapun dari peneliti.³⁰

Penelitian yang dilakukan ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan. Dalam penulisan ini, penulis mengacu pada studi kepustakaan dengan membaca catatan-catatan yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber:

a. Sumber Primer

Yaitu sumber data langsung dari tangan pertama dan mengarah pada penelitian ini.³¹ Sumber primer yang penulis gunakan adalah hasil keputusan Bahsul Masā'il Muktamar NU ke-28 pada buku *Aḥkām al-*

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 2.

³⁰ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), hlm. 8.

³¹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 1.

*Fuqahā' Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtar,
Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004).*

b. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan data primer. Dalam pengertian yang lain, data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan untuk digunakan sebagai pendukung data primer. Data skunder ini biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.³² Data sekunder ini menjadi pelengkap untuk membantu penulisan skripsi.

Jadi, data ini bukan berasal dari keputusan Mukhtar akan tetapi berasal dari berbagai dokumen untuk memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan pokok permasalahan yang penulis angkat. Diantaranya adalah *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhāifī, *al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah* karya Muḥammad Abū Zahrah, *I'ānah at-Ṭālibīn* karya Muḥammad Syaṭā ad-Dimyāfī, *Nihāyah az-Zain* karangan Muḥammad Nawawī ibn 'Umar al-Bantānī, *Tarsyīḥ al-Mustafīdīn* karya as-Sayyid 'Alwī ibn Aḥmad as-Saqqāf, *Bugyah al-Mustarsyīdīn* karangan as-Sayyid 'Abdurrahmān Bā'alawī, dan sumber data-data lainnya.

³² Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 84-85.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.³³ Dalam penulisan skripsi ini, teknik atau metode yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Data ini berasal dari beberapa kitab, buku dan skripsi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji.

4. Teknik Analisis Data

Metode yang penulis gunakan dalam hal ini adalah metode *content analysis*. *Content analysis* diartikan sebagai analisis isi, atau kajian isi.³⁴ Analisis atau kajian isi itu sendiri diartikan teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang *replikatif* dan *sahih* dari data atas dasar konteksnya.³⁵ Metode ini untuk menganalisis keputusan Bahsul Masā'il Mukhtamar NU tentang talak di pengadilan agama serta untuk menguraikan isi dari literatur-literatur dan data-data yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sedangkan langkah-langkah yang digunakan oleh penulis adalah mendiskripsikan, menganalisa dan menilai data yang terkait dengan masalah di atas baik yang berkaitan dengan pendapat maupun dasar hukum yang dipakai.

³³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 211.

³⁴ Hadiri Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), hlm. 68.

³⁵ Soejono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Suatu Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 13.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini lebih sistematis dan terarah, pembahasan penelitian ini disusun dalam beberapa bab yang secara garis besar sistematika pembahasannya dapat digambarkan dalam beberapa poin berikut:

Bagian awal skripsi berisi halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar dan daftar isi.

Bab I, mencakup pendahuluan yaitu tentang pokok-pokok dasar pikiran sebagai landasan awal penelitian yang memuat: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II, membahas tinjauan umum tentang talak yang meliputi: pengertian talak, dasar hukum talak, macam-macam talak, rukun dan syarat talak, persaksian talak, dan hikmah talak; dan juga tinjauan umum tentang *'iddah* yang meliputi: pengertian *'iddah*, dasar hukum *'iddah*, macam-macam *'iddah*, dan hikmah *'iddah*. Selain itu juga membahas mengenai talak di Pengadilan Agama dan perhitungan *'iddah* menurut Undang-Undang dan menurut Fatwa MUI.

Bab III, membahas tentang keputusan *baḥsul masā'il NU* yang meliputi: sekilas tentang *baḥsul masā'il NU*, metode *istinbāṭ* *baḥsul masā'il NU*, dan dasar hukum keputusan *baḥsul masā'il NU* tentang talak di Pengadilan Agama.

Bab IV, merupakan pembahasan inti dari skripsi ini yang menjelaskan tentang analisis keputusan *baḥsul masā'il NU* tentang talak di Pengadilan Agama

yang meliputi: metode *istinbāt* keputusan baḥsul masā'il NU tentang talak di pengadilan agama dan akibat yang ditimbulkan dari keputusan tersebut.

Bab V, bagian akhir dari pembahasan skripsi yang berupa penutup dengan mencakup kesimpulan dan saran.

Di samping kelima bab pembahasan skripsi yang telah digambarkan di atas, pada bagian skripsi terdapat pula lampiran-lampiran dan riwayat hidup penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keputusan baḥsul masā'il NU nomor: 03/MNU-28/1989 tentang talak di Pengadilan Agama pada Mukhtamar NU ke-28 di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta tahun 1989 yang menetapkan empat poin keputusan dilakukan *istinbāṭ al-hukmi* dengan menggunakan metode *qaulī*. Yakni, metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan oleh ulama/intelektual NU dalam lajnah baḥsul masā'il dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari mazhab empat dengan mengacu dan merujuk langsung pada bunyi teksnya. Dengan kata lain, keputusan tersebut mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup mazhab tertentu.
2. Talak di Pengadilan Agama dalam keputusan baḥsul masā'il NU mempunyai perbedaan dengan ketentuan hukum positif dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga ada akibat yang ditimbulkan dari keputusan tersebut, yaitu:
 - a. Kedudukan talak bagi suami
 - 1) Hak talak yang dimiliki suami menjadi lebih sedikit. Hal ini karena talak yang diucapkan di depan Hakim Pengadilan Agama dihukumi

sebagai talak kedua jika sebelumnya suami sudah menceraikan istrinya satu kali di luar Pengadilan dan masih dalam waktu *'iddah raj'iyah*, serta menjadi talak ketiga jika suami sudah menjatuhkan talak kedua di luar pengadilan. Akan tetapi, keputusan bahsul masā'il NU tersebut menurut penulis tidak tepat jika disesuaikan dengan landasan referensinya.

- 2) Keputusan talak dari Pengadilan Agama dianggap tidak berlaku atau tidak diperhitungkan apabila dilakukan setelah habis masa *'iddah* atau di dalam masa *'iddah bā'in*. Jika melihat realita dan praktek perceraian di Pengadilan Agama dari mulai proses diterimanya surat gugatan sampai tahap ikrar talak, maka tenggang waktu tersebut bisa melebihi habisnya masa *'iddah*.

b. Perhitungan *'iddah* istri

- 1) Jumlah *'iddah* talak *raj'iyah* yang dimiliki oleh istri menjadi berkurang. Hal ini karena ketika talak di depan Hakim Pengadilan menjadi talak kedua (jika suami sudah menjatuhkan talak pertama di luar Pengadilan) maka *'iddah* istri juga menjadi *'iddah* talak kedua. Begitu juga ketika di depan Hakim dihukumi talak ketiga (jika suami sudah menjatuhkan talak kedua di luar Pengadilan) maka *'iddah* istri menjadi *'iddah* talak ketiga atau talak *bā'in* dan suami sudah tidak bisa rujuk lagi dengan istri kecuali bekas istri tersebut nikah dengan laki-laki lain, telah berhubungan badan dan bercerai lagi dengan laki-laki tersebut.

- 2) *Iddah* yang harus dijalani istri setelah jatuhnya putusan talak oleh Hakim Pengadilan bisa menjadi tidak berlaku ketika putusan tersebut dijatuhkan oleh pengadilan di saat masa *'iddah* dari talak yang dilakukan di luar pengadilan telah selesai.

B. Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan di atas, maka perkenanlah penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, sehingga memiliki pengaruh yang cukup besar pula bagi masyarakat. Untuk itu, NU diharapkan dapat meminimalisir adanya keputusan-keputusan yang bertentangan dengan aturan yang telah mengikat bagi warga di Indonesia seperti Undang-Undang agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan warga *Nahdiyyin* khususnya.
2. Sebagai suatu forum pengkajian yang membahas berbagai persoalan keagamaan (Islam), Lajnah Bahsul Masā'il memiliki posisi yang sangat penting dalam tradisi intelektual NU. Namun demikian, metode *istinbāḥ* hukum yang digunakan dan juga validitas hukum yang dihasilkan tentu masih bisa diperbincangkan dan didiskusikan kembali agar nantinya menjadi lebih baik lagi sebagai upaya praktis menghadapi tantangan zaman.

C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan syukur *alḥamdulillāh* atas kehadiran Allah Swt. Dzat yang Maha Pengasih lagi Penyayang, serta karena *rīdā* dan *ināyah*-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini tidak lain karena keterbatasan ilmu dan pemahaman penulis sendiri. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini selalu penulis harapkan.

Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil dalam penulisan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini sedikit bisa memberi manfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca yang budiman pada umumnya.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Zahrah, Muḥammad. t.t. *Al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah*. t.k.: Dār al-Fikr al-‘Arabī.
- Aminudin. 2011. “Kedudukan Saksi Dalam Talak Dan Rujuk Menurut Imām al-Syāfi‘ī”, Skripsi. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim.
- Anshor, Ahmad Muhtadi. 2012. *Baḥth al-Masāil Nahdlatul Ulama Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*. Yogyakarta: Teras.
- Arto, Mukti. 2005. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bā'alawī, as-Sayyid ‘Abdurrahmān. t.t. *Bugyah al-Mustarsyīdin*. t.k.: Al-Ḥaramain.
- Al-Baijūrī, asy-Syaikh Ibrāhīm. 2005. *Hāsiyyah al-Baijūrī*. Juz I. Beirut: Dār ibn ‘Aṣṣāḥ.
- Al-Bantānī, Muḥammad Nawawī ibn ‘Umar. t.t. *Kāsyifah as-Sajā*. t.k.: Al-Ḥaramain.
- _____. 2005. *Nihāyah az-Zain*. t.k.: Al-Ḥaramain.
- Barlianti, Yeni Salma. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. 2010. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI.
- Al-Bujairamī, Sulaimān ibn Muḥammad bin ‘Umar. 2006. *Hāsiyyah al-Bujairamī ‘alā Syarḥ Minhāj aṭ-Ṭulāb*. Juz IV. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah. 2006. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz III. Beirut: Dār al-Fikr.
- Departemen Agama RI. 2006. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro.
- Dhofier, Zamakhsyari. 1984. *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.
- Ad-Dimyātī, as-Sayyid al-Bakrī ibn Muḥammad Syaṭā. 2005. *Hāsiyyah I‘ānah aṭ-Ṭālibīn*. Juv IV. Beirut: Dār ibn ‘Aṣṣāḥ.
- Dofir. 2010. “Status Hukum Talak Di Luar Pengadilan Dalam Perspektif Fiqih, UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

- Duhurul Islam, Abdurrozaq. 2007. Fenomena Perceraian Di Luar Pengadilan (Studi Kasus di Desa Bajing dan Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)", Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto.
- Emir, 2015. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesai Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Al-Hāfiẓ Ibn Kāsir. 2002. *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*. Juz IV. Al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ.
- Hadi, Lutfi. 2005. "Metode Istinqāḥ Nahdlatul Ulama: Kajian Tentang Baḥsul Masā'il", *Justicia Islamic*. Vol. 2, No. 1.
- Al-Haitamī, Ibn Ḥajar. 2005. *Tuḥfah al-Muḥtāj bi syarḥ al-Minhāj*. Juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Herdiansyah, Haris. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Al-Jazīrī, 'Abdurrahmān. 2014. *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Maẓāhib al-Arba'ah*. Juz IV. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Kuzari, Ahmad. 1995. *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lestari, Sri. 2012. *Psikologi Keluarg*. Jakarta: Kencana.
- LTN NU Jawa Timur. 2004. *Ahkām al-Fuqahā'*, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M)*. Surabaya: Khalista.
- Mahfudh, Sahal. 2012. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKiS.
- Al-Maḥibārī, As-Syaikh Zain ad-Dīn ibn 'Abd al-'Azīz. t.t. *Faḥḥ al-Mu'īn bi syarḥ Qurrah al-'Ain*. Surabaya: Dār al-'Ilm.
- Masyhuri, Azis. 1997. *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama*. Surabaya: Dinamika Press.
- Moleong, Lexy J. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubarak, Jaih. 2005. *Ijtihad Kemanusiaan*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.

- Muhammad Syaifuddin dkk. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Munawwir, Achmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir*. Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Muzdhar, Atho' & Nasution, Khairuddin. 2003. *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Ciputat Press.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. 2001. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, Hadiri. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- An-Nawawī, Abū Zakariyā Yaḥyā ibn Syaraf. 2010. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*. Juz XVII. Al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ.
- Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nuruddin, Amiur & Akmal Tarigan, Azhari. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- PBNU, 2015. *Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga NU*. Jakarta Pusat: LTN PBNU.
- Rahmat, Imdadun. 2004. *Kritik Nalar Fiqh NU: Transformasi Paradigma Baḥṣ al-Masā'il*. Jakarta: Lakpesdam.
- Aṣ-Ṣawī, Aḥmad ibn Muḥammad. 2004. *Ḥāsyiyah aṣ-Ṣawī*. Juz IV. Beirut: Dār al-Fikr.
- Aṣ-Ṣan'ānī, Muḥammad Ismā'il. 1988. *Subul as-Salām syarḥ Bulūg al-Marām*. Juz III. Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Sābiq, as-Sayyid. 2009. *Fiqh as-Sunnah*. Juz II. Al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ.
- As-Saqāf, as-Sayyid 'Alwī ibn Aḥmad. t.t. *Tarsyīh al-Mustafīdīn*. Surabaya: An-Nasyīr.
- As-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'ās. 1988. *Sunan Abī Dāwud*. Ar-Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif.
- Soejono & Abdurrahman. 1999. *Metodologi Penelitian Suatu Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumiyati. 1986. *Hukum Perkawinan dan Undang-undang*. Yogyakarta: Liberty.

- Supriatna dkk. 2009. *Fiqh Munakahat II*. Yogyakarta: Teras.
- Suryabrata, Sumadi. 1995. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- As-Suyūfī, al-Imām Jalāl ad-Dīn. 1997. *Al-Asybah wa an-Nazāir*. ar-Riyāḍ: Nazār Mustafā al-Bāz.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- _____. 2009. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Thalib, Sayuti. 2009. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2011. “Perceraian Di Luar Sidang Pengadilan”, fatwatarjih.com, diakses 20 Mei 2017 pukul 19.32.
- Ulfah, Silfia. 2016. “Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Majelis Ulama Indonesia (Studi Fatwa MUI No.1 Tahun 2012)”, Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI*. 2015. Surabaya: Sinarsindo Utama.
- Wahyudi, Muhammad Isna. 2009. *Fiqh ‘Iddah Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS.
- Wasman & Nuroniyah, Wardah. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesi (Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: Teras.
- Zahro, Ahmad. 2004. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Baḥtsul Masā’il 1926-1999*. Yogyakarta: LKiS.
- Az-Zarqā, Aḥmad ibn Muḥammad. 1989. *Syarḥ al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah*. Damsyiq: Dār al-Qalam.
- Az-Zuhailī, Wahbah. 1985. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Juz VII. Beirut: Dār al-Fikr.